

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang termasuk ibadah kepada Allah SWT dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi jumlah kemiskinan, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan.¹

Dalam penyerahan zakat hendaknya melalui suatu Badan Amil Zakat Nasional lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, agar didayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat. Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif dan produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Namun setelah kebutuhan tersebut tercukupi, maka dana zakat dapat dipergunakan untuk membekali mereka dengan ketrampilan (*skill*) dan modal kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap mereka. Penghasilan yang diperoleh dari kerja tersebut, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang.² Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi,

¹Muhammad Ridwan, 2004, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, UII Press. Yogyakarta hlm 190

² Mamluatul Maghfiroh, 2007, *Zakat*, Pustaka Insan Madani, Yogyakarta, hlm. 101

pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik.³

Zakat produktif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq untuk dikelola dan dikembangkan melalui para pelaku bisnis mikro. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal usaha yang dapat diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq dengan cara mengelola modal, modal tersebut untuk menjalankan usaha yang sesuai dengan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki.⁴

Salah satu badan penyalur zakat di Indonesia adalah BAZ (Badan Amil Zakat Nasional) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZ terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Tugas BAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat (termasuk infak, sedekah dan lain-lain) sesuai dengan ketentuan agama Islam. Selain itu ada yang namanya LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat atau lembaga swasta yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam serta mendapat pengukuhan dari pemerintah.

Sebagai otoritas zakat yang diberikan mandat pengelolaan zakat nasional, pendekatan BAZNAS dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, pendistribusian yang dilakukan yaitu menyalurkan zakat tersebut kepada masyarakat yang berhak menerimanya, sesuai dengan aturan yang berlaku,

³ Ruslan Abdul Ghofur Noor, 2003, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 108

⁴ *Ibid*

sedangkan mendayagunakan adalah suatu program yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional untuk memperdayagunakan zakat yang ada agar dimanfaatkan oleh orang yang menerima zakat agar nantinya penerima zakat tersebut dapat menjadi pemberi zakat untuk kedepannya.⁵

Pengaturan tentang zakat produktif, diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Badan Amil Zakat Nasional yang profesional tentunya bukan sekadar kumpulan petugas pemungut zakat, melainkan juga para ahli syariat yang akan menentukan kriteria penerima zakat sesuai skala prioritas. Pengelolaan zakat pada masa sekarang harus benar-benar diperhatikan sehingga zakat bisa tersalurkan dengan tepat.

Salah satu Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Dharmasraya memiliki bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Bidang pemberdayaan ini salah satunya adalah kelompok binaan. Binaan yang dimaksud di sini adalah dalam rangka memberikan solusi terhadap mustahik ditindak lanjuti dengan

⁵ Irfan Syauqi Beik, 2019, Memahami Sistem Penyaluran Zakat, <https://Baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/274-memahami-sistim-penyaluran-zakat>. Diakses pada, Senin 24 Mei 2021, Pukul 10.20 WIB.

upaya mengiringi mustahik tersebut menjadi berdayaguna dan dikembangkan dengan pengembangan pembinaan dalam berbagai kegiatan ekonomi, kemasyarakatan, dan keagamaan. Terhadap kelompok tersebut diberikan pembinaaa usaha dan pembinaan sosial kemasyarakatan dengan tujuan memantapkan pemahaman dan pengalaman keagamaan, peningkatan perekonomian dengan pengembangan usaha selain yang biasa dilakukan oleh anggota kelompok tersebut dan nilai-nilai sosial masyarakat hidup tolong-menolong dan bekerjasama. Pada Baznas Kabupaten Dharmasraya zakat yang disalurkan hanya 40 % masih bersifat konsumtif (banyak dipergunakan untuk membeli bahan pokok atau kebutuhan sehari-hari) 21% bersifat bantuan pendidikan, bantuan keagamaan dan kesehatan sebanyak 26% dan 13% bersifat zakat produktif. Oleh karena itu, perlu dilakukan inovasi dalam bentuk pembinaan usaha ekonomi produktif, agar penerima zakat (mustahiq) dapat meningkatkan nilai perekonomiannya. Pada akhirnya, para mustahiq itu diharapkan mampu menjadi muzakki (pemberi zakat).⁶

Kegiatan Usaha tersebut harus dilakukan secara berkelompok dengan bidang usaha yang sama. Setiap kelompok terdiri dari sepuluh orang, dan akan memperoleh bantuan modal dari Baznas Dharmasraya sebesar Rp.25.000.000. Selanjutnya, anggota kelompok berhak mengelola dana itu secara independen, tanpa harus mengembalikan modal ke Baznas. Sisa hasil usaha yang diperoleh kelompok sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf perekoomian

⁶Ridwan Syarif 2021, Wakil Ketua I Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Dharmasraya, Wawancara Pada Senin, 24 Mei 2021. Pukul 10.20 WIB.

untuk mensukseskan program ini, Baznas Kabupaten Dharmasraya sudah mengalokasikan dana sebesar Rp1,3 Miliar Rupiah yang diperuntukan bagi 52 kelompok. Pada tahun 2018 baru 14 usulan yang sudah masuk ke Baznas, maka masih kurang sebanyak 38 kelompok yang belum mengusulkan bantuan dana produktif di Baznas Kabupaten Dharmasraya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi program, sehingga masyarakat belum memahaminya dengan baik dan kurangnya tenaga untuk mensosialisasikan, mendata mustahiq dan muzaki.⁷

Dalam pelaksanaan zakat produktif pada Baznas Kabupaten Dharmasraya telah dilaksanakan penyaluran program ekonomi produktif tahun 2018 lalu, pelaksanaan bantuan zakat produktif ini merupakan salah satu program Baznas yang bernama Kabupaten Dharmasraya Makmur, bantuan zakat produktif ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mustahiq/penerima, harapan yang besar dari Baznas Kabupaten Dharmasraya kepada penerima/muzaki agar mengelola program yang disalurkan ini untuk mengembangkan usaha. beragam aspek usaha yang dibantu oleh Baznas kab.dharmasraya yaitu berupa permodalan usaha warung harian, sarapan pagi, bantuan kambing dan masih banyak lainnya.⁸

Adapun data besaran bantuan zakat produktif pada setiap tahunnya mengalami penurunan setiap tahunnya, bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

⁷ Ridwan Syarif 2021, Wakil Ketua I Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Dharmasraya, Wawancara Pada Senin, 24 Mei 2021. Pukul 10.20 WIB

⁸ Muluk Sayuti, 2019, Penerima, Program Ekonomi Produktif Tahun 2019, <http://Baznasdharmasraya.or.id/penerima-program-ekonomi-produktif-tahun-2019/> Diakses Pada Jumat, 28 Mei 2021, Pukul 21.00 WIB.

Tabel 1.1

Alokasi Bantuan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Dharmasraya

| No | Tahun | Besaran Zakat Pertahun | Banyak Penerima |
|----|-------|------------------------|-----------------|
| 1 | 2018 | Rp. 1.300.000.000 | 14 Kelompok |
| 2 | 2019 | Rp. 800.000.000 | 11 Kelompok |
| 3 | 2020 | Rp. 300.000.000 | 9 Kelompok |
| 4 | 2021 | Rp. 320.000.00 | 2 Kelompok |

Sumber Data: Baznas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

Pada awal pembentukan Bantuan Zakat Produktif besaran alokasi bantuan zakat produktif di Baznas Kabupaten Dharmasraya mengalami penurunan setiap tahunnya, karena banyaknya kelompok masyarakat yang masih belum mengajukan bantuan untuk zakat produktif tersebut. Dapat dilihat dari tabel diatas, pada tahun 2018 kelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan zakat produktif hanya sebanyak 14 kelompok, pada tahun 2019 Baznas Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan dana sebesar Rp. 800.000.000,- akan tetapi hanya 11 kelompok yang mengajukan dan mendapatkan bantuan dana tersebut dan pada tahun 2020 kelompok yang mengajukan dan mendapatkan bantuan sebanyak 9 kelompok yang mendapatkan bantuan dan pada tahun 2021 sampai bulan Mei 2021 kelompok yang baru mengajukan dan mendapatkan bantuan zakat produktif sebanyak 2 Kelompok, Atas dasar ini Baznas Kabupaten Dharmasraya melakukan pengurangan anggaran untuk Bantuan Zakat Produktif.⁹

⁹ Ridwan Syarif 2021, Wakil Ketua I Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Dharmasraya, Wawancara Pada Senin, 24 Mei 2021. Pukul 10.20 WIB

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KABUPATEN DHARMASRAYA”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Sistem Penerimaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dharmasraya?
2. Bagaimanakah Sistem Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dharmasraya?
3. Bagaimanakah Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional terhadap Pemberian Zakat Produktif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sistem Penerimaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dharmasraya
2. Untuk mengetahui Sistem Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dharmasraya
3. Untuk mengetahui Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional terhadap Pemberian Zakat Produktif

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu meneliti gejala sosial atau fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, sosiologis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti melalui wawancara dengan responden yaitu Wakil Ketua I Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Dharmasraya.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti melalui wawancara dengan petugas Baznas Kabupaten Dharmasraya.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2013, Metode Penelitian Hukum Sosiologis, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.56.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua cara, yakni:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah komunikasi langsung antara peneliti dengan orang yang akan diteliti atau responden.¹¹ Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu mempersiapkan daftar pertanyaan yang relevan dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini yang ditujukan kepada informan dengan tujuan untuk menggali informasi yang diinginkan dari informan dalam rangka menunjang penelitian ini sehingga mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan adapun wawancara yang dilakukan yaitu dengan Bapak Ridwan Syarif selaku Wakil Ketua I Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Dharmasraya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yakni teknik pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian tetapi bersumber pada dokumen resmi, laporan atau catatan kasus atau dokumen lainnya.¹² Data sekunder diperoleh dengan metode studi kepustakaan dan metode dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dan relevan dengan objek penelitian.

¹¹Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.34.

¹²*Ibid*, Burhan Bungin

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah dilakukan pengumpulan data yang meliputi data primer dan data sekunder, maka dari data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti. Data yang terkumpul dalam bentuk daftar pertanyaan wawancara dan catatan lapangan, dilakukan analisis secara kualitatif deskriptif untuk menghasilkan suatu simpulan dalam penelitian ini.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹³

¹³Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta, hlm.248.